

BAB III

DESKRIPSI ATAS PERKARA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERNATE NOMOR 15/PDT.G/2022/PA.TTE

A. Uraian Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte

Dalam pembahasan bagian ini, akan diuraikan putusan secara sistematis atau sesuai dengan aturan penyusunan putusan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut SK KMA) Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung beserta lampiran-lampirannya, sehingga pembahasan dibagi kepada tiga bagian, pertama kepala putusan, kedua isi putusan, dan ketiga kaki putusan, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan resume kasus posisi agar dapat memetakan kajian dan pokok bahasan

1. Kepala Putusan

Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, Basmalah, dan Irah-Irah, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa ini adalah sebuah putusan dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PA. Tte yang diputus oleh PA Ternate, termuatnya kalimat basmalah dalam bahasa arab menjadi ciri khas dan kesakralan putusan atau penetapan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, serta dimuat irah-irah berupa kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

sehingga putusan tidak sembarangan diputuskan dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi perkara yang ditangani, yakni dalam perkara ini kalsifikasinya adalah perkara cerai gugat.

Identitas para pihak juga harus dituliskan di halaman depan putusan, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang sidangnya tertutup untuk umum maka identitas para pihak dalam perkara tersebut disamarkan, hanya dituliskan agama, pekerjaan, pendidikan dan alamat baik pihak Penggugat maupun Tergugat;

2. Isi Putusan

a. Duduk Perkara

Dalam bagian duduk perkara, uraian kronologis tentang gugatan penggugat disusun secara rinci, meliputi tahapan pendaftaran perkara, isi surat gugatan, kehadiran pihak-pihak terlibat, upaya mediasi atau perdamaian, jawaban tergugat, replik dan duplik, beban pembuktian, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Semua fakta-fakta tersebut diambil dari berita acara persidangan yang disajikan secara singkat namun jelas. Gugatan dan jawaban dimuat secara komprehensif dalam putusan, menjelaskan duduk perkaranya tanpa kesalahan. Pada bagian ini, hakim hanya menyampaikan fakta secara objektif tanpa pertimbangan atau analisis yang mendalam.¹⁰⁴

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 15 Januari 2022.

¹⁰⁴ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 512.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 13 April 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124 / 10 / IV / 2011, Tertanggal 13 April 2011, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah 7 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate dan dikaruniai 3 (tiga) oran anak.

Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan

- a. Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di picu karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang bertemu dengan Penggugat
- d. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat

Pada awal tahun 2021 terjadi puncak pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Puncaknya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Tergugat;

Pada bulan Maret Penggugat sudah pernah ajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat sebab Tergugat mengatakan akan berubah namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pada saat persidangan yang telah dijadwalkan, Penggugat telah hadir di pengadilan, sementara Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak menunjuk wakil atau kuasa yang sah untuk menghadap. Meskipun berdasarkan surat panggilan dengan nomor relaas 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah secara resmi dan patut dipanggil. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah.

Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertimbangkan untuk tidak menjalani proses perceraian dengan Tergugat. Namun, Penggugat tetap konsisten dengan alasan-alasan gugatannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Percobaan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu,

proses selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Dalam upaya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi. Alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Alat bukti dua orang saksi menerangkan tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ternate, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, perselisihan yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar pada Penggugat. Berikut keterangan saksi yang tertuang dalam Putusan nomor 15 /Pdt.G/2022/PA.Tte

Saksi 1 : anonim, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah 7 tahun Penggugat dan Tergugat

pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak Pertama, (laki-laki), umur 9 tahun, Anak Kedua, (laki-laki) umur 7 tahun, Anak Ketiga, (perempuan), umur 9 bulan (ketiganya dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal samapi saat ini kurang lebih selama 8 Bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : anonim, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan

- Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah 7 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama: Andra Rizqullah, (laki-laki), umur 9 tahun; Arsyil Rahman, (laki-laki) umur 7 tahun; Almira Rafailah, (perempuan), umur 9 bulan (ketiganya dalam asuhan Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal samapi saat ini kurang lebih selama 8 Bulan;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

b. Pertimbangan Hukum

Ratio decidendi atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan (hakim) untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dalam pendekatan kasus (*case approach*), *ratio decidendi* ini diperlukan untuk

mengkaji konstruksi metode penalaran hakim untuk sampai kepada suatu putusan hukum.¹⁰⁵

Pertimbangan hukum Hakim pemeriksa perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte. ialah sebagai berikut:

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 13 April 2021, merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 94.

Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat selain itu Tergugat dan penggugat sudah tidak pernah bersama lagi sudah lebih dari 8 bulan;

Berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Pengguga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih satu tahun;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah vide pasal 7

Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat semua perbuatan dari Tergugat tersebut telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut pecah (broken Home) dan sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama lebih dari delapan bulan, tidak tinggal bersama sampai putusan ini di jatuhkan tanpa suatu alasan yang sah, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan.

Sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 2019 dan No.3 Tahun 2018, dalam pembahasan rumusan hukum keluarga, menyimpulkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan/istri maka dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *Mut'ah* dan Iddah sepanjang istri tidak nusyuz, selain itu sebagai seorang PNS suami wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan sebagian gaji kepada Istri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai istri tidak terbukti nusyuz bahkan sebaliknya Penggugat telah menjadi korban dari perbuatan Tergugat selaku seorang suami yang berprofesi sebagai ASN yang dengan sewenang wenang telah mengebiri hak-hak istri dan anak dengan cara selingkuh dengan wanita lain bahkan menikah lagi tanpa izin Pengadilan dan persetujuan Istri, sekaligus pergi meninggalkan atau menterlantarkan istri bersama anak-anak;

Tergugat sebagai seorang PNS mempunyai pendapatan yang cukup dan pasti karena itu dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kebutuhan serta kepatutan dari Penggugat maka Tergugat patut dihukum untuk membayar Nakhah Iddah dan khusus mengenai *Mut'ah* perlu dipertimbangkan juga lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga yakni lebih dari 11 tahun dimana selama

itu Penggugat telah melayani dan memberikan kebahagiaan kepada Tergugat secara lahir maupun batin karena itu adalah adil jika uang *mut'ah* yang diberikan besarnya 11 kali nafkah Iddah, kemudian mengenai pemberian gaji kepada bekas istri akan diberikan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990, berdasarkan pertimbangan diatas maka hak-hak bekas istri khususnya nafkah Iddah, *Mut'ah* dan pembagian gaji dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

c. Amar Putusan

Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Agama Ternate telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi akhir 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Uang *Mut'ah* sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- c. Memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat tidak menikah lagi;
 - d. Memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat;
5. Menyatakan Pemberian gaji Tergugat kepada Penggugat dilakukan dilakukan melalui instansi Cq pimpinan/bendahara unit dimana Tergugat bekerja;
 6. Menyatakan Akta Cerai dari Tergugat tidak diberikan jika Tergugat belum membayar secara lunas Nafkah Iddah, dan Uang *Mut'ah* sebagaimana bunyi amar putusan diatas;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Kesimpulan dari putusan diatas, Hakim mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat. Selain mengabulkan gugatan cerai Penggugat, Hakim membebankan hak-hak mantan istri yang bercerai berupa nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*. Dalam perkara ini Hakim membebankan pembagian gaji PNS Tergugat dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat, $\frac{1}{3}$ gaji untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat. Pemotongan gaji dilakukan melalui instansi terkait dimana Tergugat bekerja sebagai PNS.

3. Kaki Putusan

Kaki putusan adalah penutup dari sebuah putusan, umumnya memuat musyawarah Majelis Hakim serta tanggal dijatuhkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum, nama Majelis Hakim serta Panitera Pengganti yang bersidang, kehadiran para pihak, tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti dan rincian biaya. Pada putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1443 Hijriah, dibacakan oleh Ismail Warnangan S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara tersebut dengan dibantu oleh Zunaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Pembacaan putusan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat. Kemudian dilanjutkan tandatangan Hakim dan Panitera Pengganti. diakhiri rincian biaya pendaftaran dari ATK perkara, panggilan, PNBP panggilan, redaksi, dan meterai, ditotalkan berjumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

B. Resume Kasus Posisi

1. Para Pihak

Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang berdomsili di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

2. Alasan Perceraian

Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya, alasan perceraian adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Pengguga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;

3. Petitum Penggugat

Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

4. Kehadiran Para Pihak

Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 15 /Pdt.G/2022/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

5. Alat Bukti Penggugat

Penggugat menghadirkan alat bukti surat dan dua orang saksi. Alat bukti surat berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat.

Dua orang saksi menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat.

6. Pertimbangan Hakim Tentang Gugatan Cerai Penggugat

Hakim Pengadilan Agama Ternate menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dengan menyandarkan hukumnya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tentang perceraianya dengan Tergugat dapat dikabulkan oleh Hakim.

7. Pertimbangan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Mut'ah*

Oleh karena dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, Hakim juga membebankan hak-hak istri yang diceraikan kepada Tergugat secara *ex officio* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dan Nomor 3 Tahun 2018. Hakim menilai Penggugat bukanlah istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Pembebanan ini dicantumkan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangannya, namun Hakim tidak menentukan jumlah nafkah dalam pertimbangannya tersebut.

8. Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Tergugat kepada Penggugat

Hakim membebankan pemberian sepertiga gaji Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990.

9. Amar Putusan

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan yang amarnya ialah sebagai berikut:

- A. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- B. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

- C. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Uang *Mut'ah* sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat tidak menikah lagi;
 - Memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat;
- E. Menyatakan Pemberian gaji Tergugat kepada Penggugat dilakukan dilakukan melalui instansi Cq pimpinan/bendahara unit dimana Tergugat bekerja;
- F. Menyatakan Akta Cerai dari Tergugat tidak diberikan jika Tergugat belum membayar secara lunas Nafkah Iddah,dan Uang *Mut'ah* sebagaimana bunyi amar putusan diatas;
- G. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
10. Tanggal dijatuhkan Putusan dan kehadiran para pihak
- Putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi akhir 1443 Hijriah, putusan ini dibacakan dihadapan Penggugat tanpa hadirnya Terggugat satu kali pun dalam persidangan.